

KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI DI BALIK PARTISIPASI MUSRENBANG: PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DI KECAMATAN BANDAR KHALIPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Robiatul Adawiyah¹, Ummu Harmain^{2*}, Kartini Harahap³, Tioner Purba⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Simalungun

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dirancang sebagai ruang partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, tetapi dalam praktiknya sering berhenti pada kehadiran formal dan didominasi segelintir orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal, secara parsial maupun simultan, terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. Sampel dipilih sebanyak 50 orang dari 100 peserta Musrenbang kecamatan menggunakan teknik *accidental sampling*; data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal ($\beta = 0,202$; $p = 0,003$) dan faktor eksternal ($\beta = 0,800$; $p < 0,001$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, baik secara parsial maupun simultan ($F = 149,984$; $p < 0,001$), dengan koefisien determinasi 0,865. Faktor eksternal, yaitu kepemimpinan dan komunikasi, memiliki pengaruh sekitar empat kali lebih besar daripada faktor internal. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi dalam Musrenbang lebih ditentukan oleh kualitas ruang yang disediakan pemimpin dan pemerintah daripada oleh karakteristik individu warga semata. Sosialisasi langsung yang berkesinambungan dan komunikasi dua arah perlu diprioritaskan, terutama di desa dengan partisipasi rendah.

Kata Kunci: Musrenbang, Partisipasi Masyarakat, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Perencanaan Pembangunan

ABSTRACT

The Development Planning Deliberation (Musrenbang) is designed as a space for citizen participation in development planning, yet in practice it often stops at formal attendance and is dominated by a few actors. This study analyzes the partial and simultaneous effects of internal and external factors on community participation in Musrenbang in Bandar Khalipah Sub-district, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra. A quantitative explanatory survey was conducted. A sample of 50 respondents, drawn from 100 sub-district Musrenbang participants using accidental sampling, completed a Likert-scale questionnaire, and the data were analyzed using multiple linear regression. Internal factors ($\beta = 0.202$; $p = 0.003$) and external factors ($\beta = 0.800$; $p < 0.001$) had positive and significant effects on participation, both partially and simultaneously ($F = 149.984$; $p < 0.001$), with a coefficient of determination of 0.865. External factors, namely leadership and communication, were about four times stronger than internal factors. The findings suggest that participation in Musrenbang depends more on the quality of the space that leaders and government provide than on individual characteristics alone. Direct and continuous socialization and two-way communication should be prioritized, particularly in low-participation villages.

Keywords: Musrenbang, Community Participation, Internal Factors, External Factors, Development Planning

PENDAHULUAN

Desentralisasi menggeser perencanaan pembangunan dari pola yang dikendalikan pusat menuju perencanaan yang memberi ruang bagi aspirasi daerah. Undang-Undang Nomor 25



Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Ketentuan teknisnya kini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas (Pasal 7). Di tingkat akar rumput, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan desa. Usulan yang dihimpun dalam Musrenbang desa dibawa ke Musrenbang kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Musrenbang kecamatan karenanya menempati titik strategis, sebab di forum inilah usulan desa disaring sebelum masuk ke pembahasan tingkat kabupaten.

Namun, tersedianya forum tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna. Arnstein (1969) membedakan partisipasi ke dalam delapan anak tangga, dari manipulasi hingga kendali warga, dan mengingatkan bahwa hadir dalam forum belum tentu berarti memiliki kekuasaan memengaruhi keputusan. Studi di berbagai daerah menunjukkan pola yang serupa. Di Desa Karang Gading, Kabupaten Langkat, kehadiran warga dalam musrenbang desa hanya 54% dari undangan dan partisipasinya cenderung pasif (Hadawiya et al., 2021). Perencanaan partisipatif di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, belum berjalan baik karena keengganan warga dan terbatasnya kemampuan aparat (Sigalingging & Warjio, 2014). Di Sulawesi Tenggara, pengambilan keputusan dalam perencanaan desa didominasi elite desa dan pemerintah (Kadir et al., 2021), sedangkan di Desa Bayat, Musrenbang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan warga secara optimal (Ka'Issa et al., 2024). Padahal partisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan bukan sekadar prosedur: di Kabupaten Enrekang, partisipasi tersebut berpengaruh signifikan terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Samad et al., 2019).

Kondisi yang mirip teramati di Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, sebuah kecamatan pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan. Musrenbang di kecamatan ini melibatkan kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Pengamatan awal menunjukkan bahwa sosialisasi dan penjangkaran aspirasi pada tahap awal belum sepenuhnya berjalan, forum didominasi sebagian kecil peserta yang mampu menyampaikan aspirasi, sedangkan peserta lain lebih banyak mendengarkan. Sikap apatis pun muncul ketika usulan warga dirasa kurang didengar dan ditindaklanjuti.

Apa yang menjelaskan variasi partisipasi tersebut? Slamet (2003) merumuskan bahwa partisipasi terwujud apabila tiga syarat terpenuhi, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Kemauan dan kemampuan melekat pada individu, misalnya motivasi, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan, sehingga dapat dikelompokkan sebagai faktor internal. Kesempatan lebih ditentukan oleh lingkungan di luar individu, yakni sejauh mana penyelenggara membuka ruang, memberi informasi, dan mendengar warga, sehingga tergolong faktor eksternal (Arnstein, 1969; Cohen & Uphoff, 1977). Bukti empiris tentang bobot relatif kedua kelompok faktor ini belum seragam. Anggara dan Pribadi (2024) menemukan di Belitung bahwa pendidikan, kesadaran, dan akses informasi berpengaruh positif terhadap partisipasi dalam musyawarah desa, sedangkan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan struktur sosial desa tidak



berpengaruh. Kuswanto dan Anderson (2023) menemukan pada 277 komunitas perdesaan di Jambi bahwa status sosial-ekonomi dan budaya berpengaruh, sementara kepemimpinan kepala desa hampir tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, pengaruh signifikan kepemimpinan kepala desa dilaporkan di Bogor (Rahmannuddin & Sumardjo, 2018) dan di Humbang Hasundutan, yang menjelaskan 34% variasi partisipasi (Simamora & Nainggolan, 2020). Selain itu, sebagian besar penelitian tentang faktor penentu partisipasi dalam musyawarah desa di Indonesia bersifat kualitatif (Anggara & Pribadi, 2024), dan bukti kuantitatif yang menguji faktor internal dan eksternal sekaligus pada forum tingkat kecamatan tampaknya masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menguji pengaruh faktor internal (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan) serta faktor eksternal (kepemimpinan dan komunikasi) terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Bandar Khalipah, secara parsial maupun simultan. Partisipasi dipahami mengikuti Cohen dan Uphoff (1977) sebagai keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Hipotesis yang diuji adalah: (H1) faktor internal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat; (H2) faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat; dan (H3) faktor internal dan eksternal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Kontribusi penelitian ini ada dua: menyajikan bukti kuantitatif dari forum kecamatan di kawasan pesisir Sumatera Utara, dan membandingkan bobot relatif faktor internal dan eksternal sehingga dapat menjadi dasar penentuan prioritas intervensi oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lokasi ditetapkan secara *purposive* di Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan pertimbangan keterjangkauan pengumpulan data serta kegunaan hasil penelitian bagi penyempurnaan Musrenbang di kecamatan ini. Kabupaten Serdang Bedagai berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara dengan luas 1.900,22 km² dan beribu kota di Sei Rampah. Kecamatan Bandar Khalipah merupakan salah satu kecamatan pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara dan Kecamatan Tebing Syahbandar di sebelah selatan. Wilayahnya berupa dataran rendah seluas 116 km² dengan lima desa (BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024).

Populasi penelitian adalah 100 orang peserta Musrenbang kecamatan yang mewakili unsur masyarakat, yaitu kepala desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dari 100 populasi tersebut diambil sampel sebanyak 50 responden. Responden dipilih dengan teknik *accidental sampling*.

Variabel penelitian terdiri atas faktor internal (X_1), faktor eksternal (X_2), dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang (Y). Definisi operasional dan indikatornya disajikan pada Tabel 1. Data primer dikumpulkan dengan kuesioner tertutup berskala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Sebelum dianalisis, instrumen diuji validitasnya (Sugiyono, 2012) dan reliabilitasnya dengan rumus Spearman-Brown dengan kriteria koefisien di atas 0,70.



Hipotesis diuji dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS, dengan model $\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, dengan a sebagai intersep, b_1 dan b_2 sebagai koefisien regresi, dan e sebagai galat. Pengaruh parsial diuji dengan uji-t dan pengaruh simultan dengan uji-F pada taraf signifikansi 5% (H_0 ditolak apabila t hitung $> t$ tabel, F hitung $> F$ tabel, atau $p < 0,05$). Kemampuan model menjelaskan variasi partisipasi diukur dengan koefisien determinasi (R^2). Untuk membantu membandingkan kekuatan kedua variabel bebas, penulis juga menghitung koefisien korelasi parsial dari nilai t dan derajat bebas, serta selang kepercayaan 95% koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Seluruh butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan instrumen dinyatakan reliabel berdasarkan kriteria yang ditetapkan, sehingga data layak dianalisis lebih lanjut.

Kecocokan Model dan Pengaruh Simultan

Model regresi menghasilkan koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,930 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,865 (R^2 terkoreksi 0,859; galat baku estimasi 2,162). Artinya, 86,5% variasi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dapat dijelaskan oleh faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama, sedangkan 13,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, misalnya status sosial. Tabel 1 menyajikan hasil uji simultan.

Tabel 1. Hasil uji simultan (ANOVA)

Sumber variasi	Jumlah kuadrat	db	Kuadrat tengah	F hitung	Sig.
Regresi	1.401,524	2	700,762	149,984	< 0,001
Residu	219,596	47	4,672		
Total	1.621,120	49			

Variabel terikat: partisipasi masyarakat; prediktor: faktor internal dan faktor eksternal. Sumber: data primer diolah.

Nilai F hitung sebesar 149,984 jauh melampaui F tabel sebesar 3,20 ($\alpha = 0,05$; $db = 2$ dan 47) dengan $p < 0,001$. Dengan demikian faktor internal dan faktor eksternal secara simultan berpengaruh sangat nyata terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Bandar Khalipah.

Pengaruh Parsial dan Persamaan Regresi

Uji parsial (Tabel 2) menunjukkan bahwa faktor internal ($t = 3,095$; $p = 0,003$) dan faktor eksternal ($t = 12,283$; $p < 0,001$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, karena kedua nilai t hitung melebihi t tabel sebesar 2,012 ($\alpha = 0,05$; $db = 47$). Dengan demikian H_1 dan H_2 diterima. Konstanta tidak signifikan ($p = 0,661$) dan tidak bermakna secara substantif karena skor nol pada kedua variabel bebas berada di luar rentang skala pengukuran.

Tabel 2. Hasil uji parsial dan ukuran kekuatan pengaruh

Variabel	B	Galat baku	β	t	p	r parsial ^a	Selang kepercayaan 95% B ^b
(Konstanta)	1,288	2,920	–	0,441	0,661	–	–4,587 hingga 7,163
Faktor internal (X_1)	0,278	0,090	0,202	3,095	0,003	0,411	0,097 hingga 0,459
Faktor eksternal (X_2)	0,672	0,055	0,800	12,283	< 0,001	0,873	0,561 hingga 0,783



Variabel terikat: partisipasi masyarakat. ^a Dihitung penulis dari nilai t dan derajat bebas (db = 47): $r = t / \sqrt{(t^2 + db)}$. ^b $B \pm t(0,025; 47) \times \text{galat baku}$, dengan $t = 2,012$. Sumber: data primer diolah.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $\hat{Y} = 1,288 + 0,278X_1 + 0,672X_2$. Koefisien X_1 berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan skor faktor internal diikuti kenaikan 0,278 satuan skor partisipasi apabila faktor eksternal tetap. Koefisien X_2 berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan skor faktor eksternal diikuti kenaikan 0,672 satuan skor partisipasi apabila faktor internal tetap. Koefisien regresi baku faktor eksternal (0,800) sekitar empat kali koefisien faktor internal (0,202).

Faktor Eksternal sebagai Penentu Utama Partisipasi

Tabel 4 menempatkan temuan penelitian ini di antara studi-studi terdahulu yang relevan, sebagai dasar pembahasan berikutnya.

Tabel 4. Posisi temuan penelitian ini dibandingkan studi terdahulu

Studi	Lokasi dan sampel	Metode	Temuan utama tentang faktor penentu partisipasi
Hadawiya et al. (2021)	Desa Karang Gading, Kabupaten Langkat	Kualitatif deskriptif	Kehadiran 54% dari undangan. Faktor internal: kesadaran, pendidikan, pekerjaan, penghasilan. Faktor eksternal: sosialisasi dan fasilitas dari pemerintah desa
Simamora & Nainggolan (2020)	Desa Bonandolok II, Kabupaten Humbang Hasundutan (n = 95)	Kuantitatif deskriptif	Kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan dan menjelaskan 34% variasi partisipasi
Rahmannuddin & Sumardjo (2018)	Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor (n = 60)	Kuantitatif, didukung kualitatif	Kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam pemanfaatan dana desa
Kuswanto & Anderson (2023)	277 komunitas perdesaan, Provinsi Jambi	SEM-PLS	Status sosial-ekonomi dan budaya berpengaruh; kepemimpinan kepala desa, media massa, dan pelayanan publik hampir tidak signifikan
Anggara & Pribadi (2024)	Desa Sijuk, Kabupaten Belitung	Kuantitatif, SmartPLS	Pendidikan, kesadaran, dan akses informasi berpengaruh positif; organisasi kemasyarakatan dan struktur sosial tidak berpengaruh
Penelitian ini	Musrenbang Kecamatan Bandar Khalipah (n = 50)	Kuantitatif, regresi berganda	Faktor internal ($\beta = 0,202$) dan eksternal ($\beta = 0,800$) berpengaruh signifikan; $R^2 = 0,865$

Sumber: rangkuman penulis dari studi yang dirujuk.

Temuan yang paling menonjol adalah dominasi faktor eksternal. Selain koefisien bakunya yang jauh lebih besar, korelasi parsial faktor eksternal (0,873) juga melampaui faktor internal (0,411). Dalam kerangka Slamet (2003), hasil ini menunjukkan bahwa pada Musrenbang kecamatan, “kesempatan” yang dibentuk penyelenggara melalui kepemimpinan dan komunikasi lebih membedakan tinggi-rendahnya partisipasi daripada “kemauan” dan “kemampuan” individu. Penjelasan strukturalnya masuk akal. Musrenbang kecamatan adalah forum undangan: siapa yang hadir, seberapa awal ia menerima informasi, dan seberapa besar ia merasa suaranya dipertimbangkan sangat bergantung pada cara camat, kepala desa, dan panitia



mengelola forum. Arnstein (1969) mengingatkan bahwa tanpa umpan balik dan kewenangan, partisipasi mudah tergelincir menjadi sekadar informasi atau konsultasi.

Hasil ini sejalan dengan Rahmannuddin dan Sumardjo (2018) serta Simamora dan Nainggolan (2020), yang menemukan pengaruh signifikan kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi, dan dengan Hadawiya et al. (2021), yang melaporkan bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah desa termasuk faktor yang menghambat partisipasi dalam musrenbang desa di Kabupaten Langkat. Mustanir dan Abadi (2017) juga menunjukkan bahwa sosok yang memegang otoritas dalam komunitas ikut menentukan arah partisipasi warga. Komponen komunikasi dalam faktor eksternal selaras dengan temuan Anggara dan Pribadi (2024) tentang pentingnya akses informasi bagi keterlibatan dalam musyawarah.

Namun, hasil ini berbeda dari Kuswanto dan Anderson (2023) yang menemukan kepemimpinan kepala desa hampir tidak berpengaruh di Jambi. Setidaknya ada dua kemungkinan penjelasan. Pertama, unit pengamatannya berbeda: studi Jambi mengukur partisipasi warga perdesaan secara luas pada 277 komunitas, sedangkan penelitian ini menyasar peserta forum kecamatan, yang dapat diduga sudah terhubung dengan jaringan kepemimpinan formal sehingga kepemimpinan dan komunikasi berfungsi langsung sebagai pintu masuk ke forum. Kedua, faktor eksternal dalam penelitian ini menggabungkan kepemimpinan dan komunikasi, sehingga yang tertangkap adalah kualitas hubungan komunikatif antara pemimpin dan warga, bukan kepemimpinan formal semata. Kedua penjelasan ini masih berupa dugaan yang perlu diuji pada penelitian berikutnya

Peran Faktor Internal

Faktor internal tetap berpengaruh positif dan signifikan ($B = 0,278$; $p = 0,003$), tetapi dengan kekuatan yang lebih kecil. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan membentuk kemampuan dan ketersediaan waktu seseorang untuk terlibat (Slamet, 2003; Cohen & Uphoff, 1977), serta dengan Anggara dan Pribadi (2024) dan Hadawiya et al. (2021) yang mengidentifikasi pendidikan, kesadaran, pekerjaan, dan penghasilan sebagai faktor internal yang memengaruhi partisipasi. Di Bandar Khalipah, yang mayoritas penduduknya petani dan nelayan, pekerjaan yang menyita waktu dapat membatasi kesempatan hadir dan aktif dalam forum. Namun, karena pengaruhnya lebih kecil daripada faktor eksternal, upaya meningkatkan partisipasi tidak cukup dengan menyasar karakteristik individu, misalnya melalui pelatihan, tanpa membenahi cara forum diselenggarakan.

Implikasi Kebijakan

Temuan ini memberi arah bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan. Pertama, sosialisasi langsung dan berkesinambungan perlu dilakukan sebelum Musrenbang desa dan kecamatan, terutama di desa dengan partisipasi rendah. Kedua, komunikasi perlu berjalan dua arah: jadwal dan agenda diumumkan lebih awal, dan setiap usulan warga diberi umpan balik mengenai statusnya (diterima, ditunda, atau ditolak beserta alasannya) agar sikap apatis akibat usulan yang tidak ditindaklanjuti dapat berkurang. Ketiga, kepala desa dan camat perlu berperan sebagai fasilitator yang memberi giliran bicara kepada peserta yang kurang dominan, mengingat forum musyawarah mudah didominasi elite (Kadir et al., 2021). Keempat, hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat perlu dijaga sebagai modal kebersamaan dalam pembangunan kecamatan.



Keterbatasan

Koefisien determinasi sebesar 0,865 tergolong sangat tinggi dan perlu dibaca hati-hati. Pertama, ketiga variabel diukur dari persepsi responden yang sama pada satu waktu, sehingga eratnya hubungan sebagian dapat mencerminkan kesamaan sumber data, bukan semata pengaruh substantif. Kedua, populasi penelitian adalah peserta forum, yakni orang yang sudah berpartisipasi setidaknya dalam bentuk kehadiran; warga yang tidak pernah diundang tidak terwakili dan variasi partisipasi yang terukur kemungkinan lebih sempit daripada di masyarakat umum. Ketiga, dengan $n = 50$ dan pemilihan aksidental, estimasi, terutama untuk faktor internal (selang kepercayaan 95% B: 0,097 hingga 0,459), memiliki ketidakpastian yang cukup besar dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Temuan ini paling tepat dibaca sebagai bukti asosiasi yang kuat pada forum yang diteliti, dan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan dengan sampel probabilitas yang lebih besar serta ukuran partisipasi yang independen, misalnya data kehadiran dan proporsi usulan yang diadopsi.

KESIMPULAN

Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, baik secara parsial maupun simultan. Keduanya bersama-sama menjelaskan 86,5% variasi partisipasi. Faktor eksternal, yaitu kepemimpinan dan komunikasi, jauh lebih dominan ($\beta = 0,800$) dibandingkan faktor internal ($\beta = 0,202$). Dengan demikian, peningkatan partisipasi dalam Musrenbang bergantung terutama pada kualitas ruang partisipasi yang disediakan pemerintah dan pemimpin lokal.

Pemerintah kabupaten dan kecamatan disarankan memprioritaskan sosialisasi langsung yang berkesinambungan, terutama di desa dengan partisipasi rendah, menjaga komunikasi dua arah termasuk umpan balik atas setiap usulan, dan memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel probabilitas yang lebih besar, ukuran partisipasi yang objektif, variabel tambahan seperti status sosial, kepercayaan, dan transparansi, serta desain metode campuran untuk menggali mekanisme yang menghubungkan kepemimpinan, komunikasi, dan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, R., & Pribadi, U. (2024). Community participation in village deliberations: Examining the dynamics of influencing factors. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 8(1), 85–95. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78113>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- BPS Kabupaten Serdang Bedagai. (2024). Kecamatan Bandar Khalipah dalam angka 2024 (Katalog 1102001.1218060). BPS Kabupaten Serdang Bedagai. <https://serdangbedagaikab.bps.go.id/>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation. Cornell University, Rural Development Committee. https://www.researchgate.net/publication/37882394_Rural_development_participation_concepts_and_measures_for_project_design_implementation_and_evaluation



- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Ka'Issa, A., Tulis, R. S., Setiawan, F., Hikmah, N., & Selvia, F. (2024). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang: Analisa berdasarkan teori mobilisasi sumber daya. *Jurnal Governansi*, 10(2), 165–178. <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/12793>
- Kadir, A., Zuada, L. H., & Idris. (2021). Village autonomy and participatory democracy in Indonesia: The problem of community participation in post-village autonomy in the Southeast Sulawesi Province. *Public Policy and Administration*, 20(4), 514–529. <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12>
- Kuswanto, K., & Anderson, I. (2023). Structural model of community participation in rural development in Jambi Province, Indonesia. *Population and Economics*, 7(2), 115–141. <https://doi.org/10.3897/popecon.7.e97189>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/4347>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- Rahmannuddin, M., & Sumardjo. (2018). Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa (Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 2(1), 133–146. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.133-146>
- Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan good governance Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(4), 379–395. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3014>
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Studi kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 116–145.
- Simamora, K. M., & Nainggolan, E. (2020). Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bonandolok II Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. *Journal Education for All*, 9(1), 24–36. <https://doi.org/10.24114/jefa.v9i1.44432>
- Slamet, Y. (2003). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Sebelas Maret University Press.



- Sugiyono. (2012). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Umar, H. (2005). Metode riset bisnis. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

